



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 76 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 59 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 09 September 2016);

Hal. 1 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di kediaman Termohon;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon kurang peduli kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon dan anak Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon, seperti tidak mendengar nasihat yang baik dari Pemohon selaku suami Termohon;
 - 4.3. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya terjadi sejak 12 Mei 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden, Nomor 1, tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi kutipan akta nikah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 09 September 2016;

Bahwa, selain alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Dringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, selama membina rumah tangga tinggal di rumah Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 tahun terakhir, sering berselisih dan bertengkar dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon, namun saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah keduanya tinggal di rumah Termohon, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum mempunyai anak;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak tinggal di rumah Pemohon. Selain itu Pemohon tidak sanggup melakukan hubungan suami isteri karena faktor usia;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2017;

Hal. 4 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan telah memberi kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Hal. 5 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2017 yang disebabkan Termohon kurang peduli kepada Pemohon, Termohon dan anak Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon, Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 12 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan, dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *jo.* Pasal 76 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi

Hal. 6 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya diakibatkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai orang dekat Pemohon, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2016 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu, disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2017, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak mau kumpul kembali bersama Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Hal. 7 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal itu semakin terlihat dari sikap Pemohon di persidangan yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian tanpa mempertimbangkan penyebab lain dari perselisihan tersebut selain dari yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Termohon dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Hal. 8 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami, Alvi Syafiatin. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hidayah. SHI dan H Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri pula oleh hakim-hakim anggota tersebut didampingi oleh Ramadhona Daulay. S.Ag, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. HIDAYAH. SHI

ALVI SYAFIATIN. S.Ag

Hal. 9 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg



2. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR. Lc. MA

Panitera Pengganti,

RAMADHONA. S.Ag. SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	391.000,00

Hal. 10 dari 10. Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Clg